

# KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 54A/IT1.C11/SK-KP/2022

#### **TENTANG**

## TIM PENGEMBANGAN BIOPROSPECTING SIPIROK SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

### DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB.

#### Menimbang

- : a. bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung akan mengadakan kegiatan Pengembangan Bioprospecting Sipirok;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu dibentuk Tim Pengembangan Bioprospecting Sipirok;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
  - 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
  - 7. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

### MEMUTUSKAN:

# Menetapkan

PERTAMA

Tim Pengembangan Bioprospecting Sipirok, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Dr. Rizkita Rachmi Esyanti

Anggota : Dr. Popi Septiani

Dr. Arni Rahmawati Sholihah Dr. Magdalena Lenny Situmorang

Dr. Rina Ratnasih

Arifin Surya Dwipa Irsyam, S.Si., M.Si.

KEDUA

: Tugas Tim Pengembangan Bioprospecting Sipirok adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan kajian potensi pengembangan Bioprospecting di beberapa kawasan konservasi di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2. Menyiapkan laporan hasil kajian potensi pengembangan Bioprospecting dan rencana pengembangan ke depannya

**KETIGA** 

Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

**KEEMPAT** 

Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB atau dari sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.



#### Tembusan Yth.:

- 1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- 2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 3. Direktur Kepegawaian;
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.